

THE ROLE OF MICRO CREDIT BANK TO INCREASE SMALL CAPITAL WORKING IN KARAWANG DISTRICT

Dedi Sudrajat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang 41361
dedi.sudrajat25@gmail.com

ABSTRACT

Amid the global economic outlook is still uncertain, the great challenge today is how to maintain sustainable economic growth in the future. Indeed, the Indonesian economy has a capital base to continue to grow continuously, because the Indonesian economy is tested more stable, sustained basis the growing middle class, as well as the availability of 'policy space' is sufficient to dampen the global risk. Even if Indonesia was able to answer some of the micro-structural constraints, especially the availability of basic infrastructure, Indonesia is believed to be able to grow at a higher trajectory again. Bank As a financial institution, the daily activities of the bank will not be separated from the financial sector. This study uses associative method, the most basic banking activities are buying money by collecting funds from the public. Then sell the money collected by channeling back to the community through the provision of pin-age or credit. SMEs are capable of helping small lembaa bank credit payment each month. This study was conducted to determine the problem that is on the SME.

Key Words: Micro Credits, Bank, Capita Working, SME

PENDAHULUAN

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian sebuah negara, tanpa Bank, bisa kita bayangkan bagaimana kita sulitnya menyimpan dan mengirimkan uang, memperoleh tambahan modal usaha atau melakukan transaksi perdagangan lokal, daerah maupun Internasional secara efektif dan aman. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, bank juga melakukan berbagai kegiatan, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Dari kegiatan jual beli uang inilah bank akan memperoleh keuntungan yaitu dari selisih harga beli (bunga simpanan) dengan harga jual (bunga pinjaman). Disamping itu kegiatan bank lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Ditengah prospek perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, tantangan besar saat ini adalah bagaimana menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi ke depan. Menurut Dr. Darmin Nasution, sesungguhnya perekonomian Indonesia memiliki modal dasar untuk terus tumbuh berkesinambungan, karena perekonomian Indonesia semakin teruji stabil, ditopang basis kelas menengah yang tengah tumbuh, serta ketersediaan 'policy space' yang cukup memadai untuk meredam risiko global. Bahkan, apabila Indonesia mampu menjawab beberapa kendala struktural-mikro, terutama ketersediaan infrastruktur dasar, diyakini Indonesia akan mampu tumbuh pada lintasan yang lebih tinggi lagi.

Fakta menunjukkan, bahwa Indonesia dengan jumlah penduduknya yang demikian besar, lebih dari setengahnya ternyata belum terjamah akses keuangan formal. Oleh karena itu, dalam konteks pertumbuhan inklusif inilah ke depan Bank Indonesia melihat pentingnya upaya-upaya di bidang perbankan untuk mempercepat 'program keuangan inklusif' Dalam praktiknya kegiatan bank dibedakan sesuai dengan jenis bank tersebut. Setiap jenis bank memiliki ciri dan tugas tersendiri dalam melakukan kegiatannya, misalnya dilihat dari segi fungsi bank yaitu antara kegiatan bank umum dengan kegiatan bank perkreditan rakyat, jelas memiliki tugas atau kegiatan yang berbeda. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan oleh bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan kegiatan masing-masing jenis bank dilihat dari segi fungsinya.

Para pelaku usaha kecil mikro dan menengah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih ada yang meminjam ke bank keliling atau rentenir untuk menadapatkan tambahan modal usahanya, kata Bupati Karawang Ade Swara. "Mereka terpaksa meminjam uang untuk tambahan modal usahanya ke bank keliling karena kesulitan mendapatkan pinjaman uang ke pihak perbankan. Itu merupakan salah satu persoalan klasik yang dialami pelaku UMKM (usaha kecil mikro dan menengah)" katanya di Karawang, Dia mengatakan persoalan klasik lain selain permasalahan ketersediaan modal, yang membelit para pelaku UMKM ialah minimnya penggunaan teknologi tepat guna dan pasar, sumber daya manusia, dan lain-lain.

Usaha di sektor informal jenis UMKM itu dinilai layak dan umumnya mampu mencicil jika mendapatkan pinjaman bank. Tetapi para pelaku UMKM sulit memenuhi syarat dan ketentuan teknis perbankan, sehingga sulit mendapatkan pinjaman uang untuk pengembangan usahanya. Akibat kesulitan mendapat pinjaman ke bank atau pihak perbankan, maka para pelaku UMKM itu terpaksa meminjam uang kepada rentenir atau yang lebih dikenal dengan bank keliling. “Kondisi itu merugikan, karena tingkat bunga yang diberlakukan bank keliling itu sangat tinggi. Sehingga skala usaha pelaku UMKM yang terikat bank keliling itu umumnya sulit berkembang,” kata bupati. Dia berharap ke depannya pihak perbankan bersedia meminjam uang kepada para pelaku UMKM di Karawang, karena sebenarnya jika pengajuan pinjamannya diterima, para pelaku UMKM tersebut mampu mencicil pembayarannya.

Dari tahun ke tahun, pangsa kredit MKM konsumsi semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin kecilnya efek multiplier kredit terhadap kegiatan perekonomian nasional. Selama ini penggolongan kredit ke kredit konsumsi oleh Perbankan antara lain untuk mempermudah proses persetujuan kredit bagi UMKM mengingat persyaratan untuk memperoleh kredit konsumsi lebih sederhana daripada kredit untuk modal kerja atau investasi. Untuk itulah, kredit konsumsi dianggap tepat bagi UMKM, terutama yang masih memiliki banyak kendala dalam memenuhi persyaratan usaha dan jaminan tetapi membutuhkan kredit dari perbankan dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Selain itu, perbankan banyak menggolongkan MKM ke dalam kredit konsumsi karena belum adanya aturan yang mengharuskan perbankan untuk menggolongkan jenis kredit sesuai dengan penggunaannya, sehingga selama ini perbankan menggolongkan kredit hanya berdasarkan pada sumber pembayaran kredit. Jika sumber pembayaran kredit berasal dari gaji maka kredit tersebut akan digolongkan sebagai kredit konsumsi, tetapi jika sumber pembayaran berasal dari usaha maka kredit tersebut akan digolongkan sebagai kredit produktif. Disamping itu terdapat pula perbankan yang menggolongkan kredit berdasarkan atas jenis agunan. Apabila agunan dalam bentuk rumah/ruko/rukan atau apabila agunan dalam bentuk barang bergerak, misal mobil, maka kredit akan digolongkan ke dalam kredit konsumsi meskipun kredit yang diterima oleh UMKM dipergunakan untuk kegiatan produktif. Dari sisi pelaporan bank umum diakui bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem klasifikasi kredit baik menurut jenis penggunaan maupun secara sektoral yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan di kredit konsumsi dan sektor “lainnya”. Kelemahan sistem tersebut menyebabkan munculnya beragam persepsi perbankan dalam melakukan penggolongan kredit berdasarkan jenis penggunaan.

Masalah lainnya bahwa penyaluran kredit KUR bagi Usaha Mikro yang menjadi program perbankan ternyata belum dapat diakses dengan baik oleh para pengusaha kecil hal itu dikarenakan adanya aturan penyaluran yang “Bankable” sehingga tetap menyulitkan pengusaha kecil. Dari uraian berikut. Penulis tertarik untuk membuat judul penelitian dengan tema “Peran Kredit Mikro dalam upaya meningkatkan permodalan usaha kecil di Kabupaten di Kabupaten Karawang”

KAJIAN TEORI

Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan

Lembaga penyalur kredit identik dengan Bank. Walaupun ada lembaga lainnya, perbankan adalah unit usaha yang umumnya menggunakan kredit sebagai sumber pendapatan usaha, melalui pendapatan bunga atau bagi hasil. Dari sudut pandang ekonomi, tujuan diberikannya kredit oleh lembaga penyalur kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena berorientasi kepada keuntungan, lembaga kredit hanya boleh menyalurkan kredit apabila telah terdapat keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon peminjam untuk dapat mengembalikan kredit tersebut. Dalam hal ini muncul komponen keamanan (*safety*) dan keuntungan (*profitability*) dalam sebuah transaksi perkreditan. Sementara itu, karena pada umumnya perbankan memperoleh dana dari masyarakat dan kegiatannya diawasi oleh pemerintah, beberapa tujuan kredit dapat ditambahkan sebagai berikut :

- a. Menyukkseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan (kepentingan pemerintah).
- b. Meningkatkan kegiatan perusahaan / perorangan yang didanai (peminjam) guna terpenuhinya kebutuhan usaha dan kebutuhan lainnya (kepentingan masyarakat).
- c. Memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, sehingga dapat memperluas usaha dan pelayanannya (kepentingan pemilik modal bank / lembaga kredit).

Dari tujuan di atas, fungsi atau kegunaan kredit dapat diberikan sebagai berikut

- a. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang.
- b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi.
- c. Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan.
- d. Meningkatkan hubungan internasional.

Dasar – dasar Pemberian Kredit Bank

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal – hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi Pasal 8 ayat (1) : Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (1) dan (2). *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.* Pasal 8 ayat (2) : *Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Berkaitan dengan itu, menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Penjelasan atas UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 8 ayat (2).
- e. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah Debitur dan / atau pihak – pihak terafiliasi.
- f. Penyelesaian sengketa.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) di atas merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati – hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C. Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Personality*. Dalam hal ini, pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain – lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.
- b. *Purpose*. Selain mengenal kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- c. *Prospect*. Dalam hal ini, bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit, misalnya apakah usaha yang akan dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
- d. *Payment*. Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Mengenai Formula 5C, dapat diuraikan sebagai berikut :
- e. *Character*. Bahwa calon nasabah debitur mempunyai watak, moral, dan sifat – sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha – usaha yang sejenis.
- f. *Capacity*. Yang dimaksud dengan *capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospek masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Pada umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya di dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur,

serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

- g. *Capital*. Dalam hal ini, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata – mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
- h. *Collateral*. *Collateral* adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit, baik utang pokok maupun bunganya.
- i. *Condition of Economy*. Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu :

1. Prinsip kepercayaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Prinsip kehati – hatian (*prudential principle*). Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur, harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati – hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

Klausul dalam Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit memuat serangkaian klausul atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausul atau *covenant* tersebut, merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit yang merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam kondisi – kondisi kredit dari segi finansial dan hukum. Dapat dikatakan bahwa *covenant* atau klausul membebaskan kewajiban – kewajiban kepada penerima kredit atau nasabah debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pemberi kredit atau kreditur. *Covenant* tersebut berusaha untuk menghadapi terjadinya keadaan – keadaan tertentu dari masing – masing nasabah debitur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Selanjutnya pengertian dari klausul atau *covenant*, klausul merupakan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau membatasi. dimaksud adalah :

“*Courts have defined the term ‘covenant’ to mean any agreement to perform, or not perform, an act. Generally, the loan agreement ‘covenant’ is any formal agreement of the borrower, contained in a loan agreement or other document execute pursuant to loan agreement, to take or refrain from taking actions during all or part of the term of the loan. The discussion below does not include agreements of the borrower simply to repay indebtedness, but rather pertains to other obligations and agreements of the borrower*”.

covenant adalah suatu persetujuan atau janji oleh penerima kredit dalam suatu perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan tertentu. Suatu *covenant* yang menentukan tindakan – tindakan yang harus dilakukan disebut *positive* atau *affirmative covenant*, sedangkan *covenant* yang menentukan tindakan – tindakan yang tidak boleh dilakukan disebut *negative covenant* berikut : Perjanjian kredit sekurang – kurangnya berisi klausul – klausul

- a. Klausul – klausul tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit, dan batas waktu tarik.
- b. Klausul – klausul tentang bunga, kesepakatan biaya dan denda kelebihan tarik.
- c. Klausul tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur.
- d. Klausul tentang *representations and warranties*, yaitu klausul yang berisi pernyataan – pernyataan debitur atas fakta – fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan aset nasabah debitur pada saat kreditur derealisasi.
- e. Klausul tentang *conditions precedent*, yaitu klausul tentang syarat – syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitur sebelum bank menyediakan kredit untuk digunakannya.
- f. Klausul tentang agunan kredit dan asuransi barang – barang agunan.
- g. Klausul tentang berlakunya syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.

- h. Klausul tentang *affirmative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji – janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal – hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.
- i. Klausul tentang *negative covenant*, yaitu klausul yang berisi janji – janjinasabah debitur untuk tidak melakukan hal – hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.
- j. Klausul tentang *financial covenant*, yaitu klausul yang berisi janji debitur untuk menyampaikan laporan keuangan sesuai yang diminta oleh bank.
- k. Klausul tentang *event of default*, yaitu klausul yang memberikan hak secara sepihak kepada bank untuk mengakhiri kredit atas peristiwa – peristiwa yang ditentukan oleh bank serta sekaligus menagih pagu kredit tersisa.
- l. Klausul tentang arbitrase, yaitu klausul yang berisi penyelesaian perselisihan di antara para pihak, baik arbitrase nasional ataupun internasional.
- m. Klausul – klausul bunga rampai atau *miscellaneous provisions*, yaitu klausul – klausul yang berisi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausul – klausul yang ada.

Perjanjian Kredit Bank Untuk Permodalan Usaha

Perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing – masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut di dalam perjanjian itu. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan adalah bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang dari bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, maka memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar – menawar.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Tetapi apabila debitur menolak, ia tidak perlu menandatangani perjanjian kredit tersebut. Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur, maupun oleh nasabah sebagai debitur. Karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, menurut Ch. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai fungsi – fungsi sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Kebanyakan ahli hukum menyebut perjanjian kredit sebagai perjanjian baku. Di dalam prakteknya, setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat – syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perencanaan konsep dan bahan, pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan penyusunan menghabiskan sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Nopember, Desember, Januari. Lokasi penelitian di Kabupaten Karawang.dengan lokusnya pada Bank BRI Karawang dan kelompok-kelompok usaha kecil di Kabupaten Karawang.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dan subyek yang akan diteliti, populasi dalam ilmu ekonomi dan sosial adalah masyarakat dengan segala bentuk kegiatannya menurut Sugiyono (1994:57) adalah : “ Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Populasi atau unit analisis dalam penelitian ini adalah para pemerintahan daerah Kabupaten Karawang, Para pengusaha mikro dan masyarakat terkait. penelitian adalah penelitian populasi. Karena memang tidakada aturan yang tegas dan jelas tentang syarat besaran sampel dalam suatu penelitian,dan apa yang dimaksud dengan pupulasi kecil. Menurut Sugiarto (2003:90) “sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sementara

Arikunto (2006 : 131) menyatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti”. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi (diberlakukan umum).

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian menurut Nasir (1998:152) “Operasionalisasi variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengekspresikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut”.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Dimensi Variabel	Indikator Dimensi Variabel
1.	Variabel Bebas Program Kredit Perbankan (X)	Jenis Program kredit	tujuan perbankan Jenis Perbankan Produk Perbankan Bank Syariah Program Pemerintah
2.	Variabel Terikat Permodalan Usaha Kecil (Y)	Modal usaha, perlengkapan dan peralatan	Jenis Usaha Produk usaha Jumlah Anggaran Jumlah Modal Lama usaha Lama Pengembalian

Sumber : Diolah Tahun 2013

Teknik Analisa Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dilakukan sambil membuat koding.

Teknik analisa data menggunakan teknik analisa kualitatif maupun teknik analisa kuantitatif :

1. Teknik Kualitatif

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.

Setidaknya ada delapan jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi (*ethnography*), studi kasus (*case studies*), studi dokumen/teks (*document studies*), observasi alami (*natural observation*), wawancara terpusat (*focused interviews*), fenomenologi (*phenomenology*), *grounded theory*, studi sejarah (*historical research*). Berikut uraian ringkas tentang masing-masing jenis penelitian itu.

2. Teknik Kuantitatif

Dalam pengolahan data, data disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan, proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan statistik dengan tujuan untuk menyederhanakan data peneliti yang jumlahnya besar menjadi lebih sederhana dan bisa dimengerti, selain itu statistik dapat membantu peneliti dalam menguji hubungan antara variabel yang diteliti. pengolahan data sebagai salah satu kegiatan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah data – data yang diperoleh dari lapangan agar bisa dibaca dan mudah dipahami berdasarkan identifikasi masalah yang ditindak lanjuti dengan upaya penemuan informasi yang dibutuhkan maka atas data yang telah terkumpul yang diperoleh melalui observasi. Wawancara dan penyebaran kuesioner maka proses manajemen data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Depenelitian Objek Penelitian

Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Tujuan kredit modal kerja adalah :

- Meningkatkan akses pembiayaan UMKM & kepada Bank
- Pembelajaran UMKM untuk menjadi debitur yang *bankable* sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada umumnya (Sebagai embrio debitur komersial).
- Diharapkan usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.

KUR Mikro, Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak Memiliki legalitas yang lengkap : KTP / SIM, KK, Lama usaha minimal 6 bulan.

KUR Ritel, Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak Memiliki legalitas yang lengkap : Individu : KTP / SIM, & KK, Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris, Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku, Lama usaha minimal 6 bulan.

KUR Linkage Program (Executing), Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/USP, BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah

KUR Linkage Program (Channelling), Calon debitur adalah : End user, yang tidak sedang menikmati KMK atau KI dan atau Kredit Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan Lembaga Linkage, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah

Hasil Penelitian

Depenelitian questioner variable Kredit Mikro

Depenelitian frekuensi tabulasi terhadap hasil questioner yang diteliti diketahui bahwa pada tabulasi frekuensi terhdap variable tentang kredit mikro adalah sebagai berikut :

Jenis Produk Kredit

	F	%	Valid %	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	1	3.1	3.1
	cukup baik	11	34.4	37.5
	baik/setuju/me muaskan	12	37.5	75.0
	sangat baik	8	25.0	100.0
	Total	32	100.0	100.0

Kredit Permodalan

	F	%	Valid %	Cumulative Percent
Valid	cukup baik	5	15.6	15.6
	baik/setuju/me muaskan	20	62.5	78.1
	sangat baik	7	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0

Pelatihan Pembukuan

	F	%	Valid %	Cumulative Percent
Valid	cukup baik	4	12.5	12.5
	baik/setuju /memuaskan	19	59.4	71.9
	sangat baik	9	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0

Tingkat keuntungan kredit mikro

		Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	1	3.1	3.1	3.1
	cukup baik	7	21.9	21.9	25.0
	baik/setuju/memuaskan	15	46.9	46.9	71.9
	sangat baik	9	28.1	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Persyaratan Kredit

		Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	1	3.1	3.1	3.1
	cukup baik	7	21.9	21.9	25.0
	baik/setuju/memuaskan	13	40.6	40.6	65.6
	sangat baik	11	34.4	34.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Jumlah bantuan

		F	%	Valid	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	2	6.3	6.3	6.3
	cukup baik	7	21.9	21.9	28.1
	baik/setuju/memuaskan	11	34.4	34.4	62.5
	sangat baik	12	37.5	37.5	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Jumlah Pemohon

		Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup baik	12	37.5	37.5	37.5
	baik/setuju/memuaskan	14	43.8	43.8	81.3
	sangat baik	6	18.8	18.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Kondisi Penerima

		Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	1	3.1	3.1	3.1
	cukup baik	8	25.0	25.0	28.1
	baik/setuju/memuaskan	17	53.1	53.1	81.3
	sangat baik	6	18.8	18.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

Table depenelitian frekuensi untuk kegiatan program kredit mikro dari jumlah skor 1287 hasil rata-rata 40,2 yang artinya berdasarkan skala likert menunjukkan hasil yang baik.

1. Depenelitian questioner variable Permodalan Usaha

Depenelitian frekuensi tabulasi terhadap hasil questioner yang diteliti diketahui bahwa pada tabulasi frekuensi terhdap variable tentang permodalan usaha kecil adalah sebagai berikut :

Jumlah Anggaran

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup baik	1	3.1	3.1
	baik/setuju/memuaskan	22	68.8	71.9
	sangat baik	9	28.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0

Jumlah Pinjaman

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup baik	4	12.5	12.5
	baik/setuju/memuaskan	21	65.6	78.1
	sangat baik	7	21.9	100.0
	Total	32	100.0	100.0

Kemampuan Pengembalian

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	2	6.3	6.3
	cukup	12	37.5	43.8
	Baik	14	43.8	87.5
	Total	32	100.0	100.0

Laba Usaha

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	3	9.4	9.4
	cukup baik	4	12.5	21.9
	baik/setuju/memuaskan	11	34.4	56.3
	sangat baik	14	43.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0

Lama Pengembalian

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup baik	14	43.8	43.8
	baik/setuju/memuaskan	13	40.6	84.4
	sangat baik	5	15.6	100.0
	Total	32	100.0	100.0

Pinjaman Kembali

	Frekuensi	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang baik	1	3.1	3.1
	cukup baik	2	6.3	9.4
	baik/setuju/memuaskan	9	28.1	37.5
	sangat baik	17	53.1	90.6
		3	9.4	100.0
	Total	32	100.0	100.0

Sedangkan untuk mengetahui kegiatan bantuan permodalan usaha dimana hasil skor dengan jumlah 1213 menunjukkan angka rata-rata 37,9 yang artinya cukup baik.

2. Hasil Korelasi antara Variabel Program Kredit Mikro dengan Permodalan Usaha Kecil

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Program Kredit Mikro BRI	40.22	3.774	32
Permodalan Usaha Kecil	37.91	4.067	32

Correlations

		Program Kredit Mikro BRI	Permodalan Usaha Kecil
Program Kredit Mikro BRI	Pearson Correlation	1	.445*
	Sig. (2-tailed)		.011
	N	32	32
Permodalan Usaha Kecil	Pearson Correlation	.445*	1
	Sig. (2-tailed)	.011	
	N	32	32

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil korelasi sebesar 0,445 dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa terhadai hubungan korelasi yang positif antara kedua variable dengan hubungan yang sedang.

3. Uji Hipotesis

Menghitung uji korelasi dengan membandingkan t hitung dengan t tabel

$$\begin{aligned}
 t \text{ hitung} &= \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}} \\
 &= \frac{0,44 \sqrt{32-2}}{\sqrt{1-(0,44)^2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{0,44\sqrt{30}}{\sqrt{1-0,19}} \\ &= \frac{0,44 (5,47)}{\sqrt{0,81}} \\ &= \frac{2,40}{0,65} \\ &= 3,6 \end{aligned}$$

Diketahui α (taraf nyata) = 5% = 0,05
 t tabel = $t(32 - 2; \alpha)$
= $t(30; 0,05)$
= 2,042

Kesimpulan :

Karena t hitung > t tabel atau $3,57 > 2,042$ maka koefisien korelasi signifikan / bermakna, dengan kata lain artinya terdapat hubungan atau korelasi sangat tinggi antara peran kredit mikro dengan pemodal usaha kecil di Kabupaten Karawang. Selanjutnya apabila dihitung dengan Koefisien Determinasi maka kontribusi menjadi 20 persen kontribusi pemberian kredit mikro terhadap pemodal usaha kecil.

SIMPULAN

Dari keseluruhan hasil penelitian tentang program kredit mikro Bank BRI dengan bantuan pemodal usaha kecil dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil questioner yang disebar kepada 32 orang pada table depenelitian frekuensi untuk kegiatan program kredit mikro hasil rata-rata 40,2 yang artinya berdasarkan skala likert menunjukkan hasil yang baik. Sedangkan untuk mengetahui kegiatan bantuan pemodal usaha menunjukkan angka rata-rata 37,9 yang artinya cukup baik.
2. Hasil perhitungan korelasi tentang program kredit mikro Bank BRI dengan bantuan pemodal usaha kecil menunjukkan hasil korelasi sebesar 0,445 dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa terjadi hubungan korelasi yang positif antara kedua variable dengan hubungan yang sedang.
3. Hasil koefisien determinasi menunjukkan kontribusi kredit mikro terhadap peningkatan bantuan pemodal dan kegiatan usaha sebesar 20 persen artinya masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pemodal usaha. Seperti kerjasama dengan investor atau bantuan hibah dari pemerintah.

REKOMENDASI

Sebagai saran yang penulis tuangkan dalam penelitian ini yaitu tentang program kredit mikro Bank BRI dengan bantuan pemodal usaha kecil adalah :

1. Perlu upaya pelatihan system administrasi dan pembukuan bagi para pedagang atau pengusaha kecil sehingga dapat menyajikan pelaporan keuangan yang baik
2. Perlu adanya kemudahan regulasi dari perbankan terhadap para nasabah untuk dapat mengakses dana pinjaman modal dari perbankan baik dari sisi administrasi maupun persyaratan lainnya
3. Memperhatikan tingkat sebaran pemodal untuk pemerataan kegiatan usaha di daerah perdesaan maupun perkotaan
4. Adanya fasilitasi dari pemerintah terhadap kegiatan usaha kecil berupa bantuan pinjaman lunak dengan tingkat modal dan pengembalian yang ringan

Daftar pustaka

Duwi Priyanto, (2009), Belajar Mengolah data dengan SPSS 17. Penerbit Andi Yogyakarta

Hermansyah, (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana

Iskandar Putong, (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015, BAPPEDA Karawang

Sugiyono, Prof. Dr. (2011) *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Penerbit Alfabeta Bandung

Suharsimi Arikunto (2006), *Metode Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta

Sadono Sukirno, (2007). *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta